



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 55 Curup 39114 Telp. (0732) 21457. Fax. (0732) 23942

Website : <https://disdikbud.rejanglebongkab.go.id>

E-Mail : Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/1486/Bid.I/Dikbud/2026

BERDASARKAN :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 10 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 11 Surat Rekomendasi dari Pendamping PAUD wilayah yang bersangkutan;
- 12 Surat Permohonan dari Satuan Pendidikan untuk Perpanjangan Izin Operasional;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penyelenggara : **Firma PAUD Cahaya Ibu**
Alamat Penyelenggara : Desa Derati Kecamatan Kota Padang
Nomor dan Tanggal Akta Notaris : Nomor 1 / 10 Oktober 2017
Pengesahan Kemenkumham
a. Nomor : AHU-0000049-AH.01.19 Tahun 2022
b. Tanggal : 11 April 2022
Nama Satuan Pendidikan : **PAUD CAHAYA IBU**
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Derati Kecamatan Kota Padang
NPSN : 70004551
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 9 Oktober 2017
Akreditasi Satuan Pendidikan : C
Nama Pengelola : MIRA YESI, S.Pd.I

Surat perpanjangan izin operasional ini disampaikan kepada Satuan Pendidikan PAUD untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perpanjangan izin operasional ini berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan mulai tanggal **23 Juni 2026** sampai dengan **23 Juni 2027**.

Curup, 23 Juni 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



LAKARIA EFENDI, M.Pd

(Pembina Utama Muda – IV/c)

NIP. 19720803 199307 1 001